



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 52**

**Tahun : 2014**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 51 TAHUN 2014

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI  
TERPADU KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses pelayanan publik, maka perlu mengoptimalkan kedudukan dan peranan kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan kedudukan dan peranan kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu adanya pen delegasian sebagian wewenang bupati kepada camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pen delegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat Dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 );

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 05 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pendelegasian sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.

BAB II  
PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

Pasal 2

Bupati mendelegasikan sebagian wewenang kepada Camat meliputi:

- a. pelayanan bidang perizinan; dan
- b. pelayanan bidang non perizinan.

Pasal 3

Pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. menerbitkan Izin Gangguan untuk jenis usaha mikro yang mempersyaratkan dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) setelah ada rekomendasi SKPD yang membidangi lingkungan hidup;
- b. menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana yang meliputi : rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana dan bangunan gedung dengan kriteria :
  - 1) bangunan sederhana;
  - 2) bangunan tidak bertingkat atau satu lantai; dan
  - 3) berfungsi sebagai rumah hunian;
- c. menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) skala mikro;

- d. menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) skala mikro; dan
- e. menerbitkan Tanda Daftar Industri (TDI) bagi industri mikro.

#### Pasal 4

Pelayanan bidang non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. rekomendasi/keterangan keluarga tidak mampu;
- b. rekomendasi permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Tanah, Izin Perubahan Penggunaan Tanah, Izin Konsolidasi Tanah dan Izin Pemanfaatan Tanah untuk Kepentingan Umum);
- c. rekomendasi, persetujuan, legalitas permohonan bantuan oleh masyarakat;
- d. rekomendasi calon transmigran; dan
- e. rekomendasi pelayanan di bidang kesejahteraan sosial.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pelayanan bidang perizinan dan non perizinan yang didelegasikan Bupati kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB III PELAPORAN DAN PEMBINAAN

#### Bagian Kesatu Pelaporan

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan sebagian wewenang Bupati yang didelegasikan, Camat berkoordinasi dengan SKPD teknis dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan sebagian kewenangan yang didelegasikan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua Pembinaan

#### Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan pengawasan.
- (2) Pendelegasian sebagian kewenangan kepada Camat disertai pembiayaan dan sarana prasarana yang diperlukan.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 24 Desember 2014

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2014 NOMOR 52